

Ringkasan Kajian

Pelaksanaan Hak atas Pendidikan dan Kesehatan Anak di Indonesia



Disusun oleh
Bagus Yaugo Wicaksono dan Pramesa Narakusumo
Yayasan Gugah Nurani Indonesia

Disiapkan sebagai materi tambahan *Press Conference* Perayaan Hari Anak Internasional

#ForumHakAnak25

LBH Jakarta, Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI), Indonesian Conference on Religious and Peace (ICRP), Yayasan Pulih, Satgas Perlindungan Anak, Sobat KBB, KontraS, SOS, SAPA Indonesia, HRWG, Plan, Koalisi 18+, Sejuk, Save The Children, dan Gugah Nurani Indonesia

Pengantar

Dua puluh lima tahun Konvensi Hak Anak telah memberikan sumbangan berharga pada anak-anak, khususnya di Indonesia. Sebagai salah satu negara peserta dalam Konvensi tersebut, Indonesia telah menunjukkan sinyal positif dalam perlindungan anak. Sejak tahun 1990, awal diterimanya Konvensi sebagai hukum domestik di Indonesia, pemerintah telah mengambil berbagai langkah-langkah yang berarti. Seperti misalkan adanya peningkatan dalam perlindungan hukum bagi anak. Selain itu juga munculnya program-program termasuk rencana aksi nasional yang ditujukan untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia. Namun begitu, dalam pelaksanaannya, anak-anak di Indonesia belum seluruhnya bisa menikmati hak-hak mereka. Khususnya pada isu kesehatan dan pendidikan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Kesehatan anak penyandang disabilitas dan anak keluarga miskin ter-eksklusi

Gugah Nurani mencatat bahwa salah satu anak di Medan Belawan, Sumatera Utara di-drop out dari sekolah karena dinyatakan menyandang disabilitas mental. Proses drop out tersebut diputuskan melalui pihak sekolah dengan mendatangi orangtua anak dan memberikan surat keterangan pindah ke sekolah lain. Pengakuan dari pihak sekolah sendiri, keputusan untuk mengeluarkan anak berdasar pada penilaian guru terhadap anak. Meski begitu, pihak sekolah mengaku belum punya aturan khusus yang mengatur tentang anak penyandang disabilitas.

Tidak hanya itu, belum terlaksananya jaminan terhadap hak aksesibilitas anak penyandang disabilitas terhadap pendidikan juga terjadi di Indonesia. Di tingkat makro, catatan penelitian Irwanto menunjukkan anak-anak penyandang disabilitas yang mengikuti program pendidikan inklusi pada tahun ajaran 2007-2008 berjumlah 5% dari keseluruhan jumlah anak penyandang disabilitas di Indonesia, 295.763 anak. Sementara itu, di tahun 2005, bagi anak-anak normal, 93% bisa mengakses sekolah dasar dan 65.7% bisa mengakses sekolah menengah (SMP). Fakta ini menunjukkan bahwa pemerintah belum melaksanakan sepenuhnya ketentuan Pasal 23 (3) Konvensi, di mana anak-anak penyandang disabilitas memiliki kesamaan dalam mengakses hak-haknya, termasuk hak atas pendidikan.

Jumlah anak-anak penyandang disabilitas di Indonesia juga masih belum sepenuhnya dapat dihitung secara riil. Hal ini karena belum adanya data yang terdisagregasi dan pusat data belum ter update.

Buruknya sistem jaminan kesehatan juga masih menghantui anak-anak di Indonesia. Salah seorang anak berumur 11 tahun di wilayah program Gugah Nurani, Medan Belawan, Sumatera Utara, ditolak untuk mendapat pelayanan kesehatan darurat karena keluarga tidak mampu membayar biaya yang ditetapkan oleh rumah sakit. Karena penanganan medis terlambat, salah satu kaki dari anak tersebut harus diamputasi.

Di Blitar, Jawa Timur, tahun 2011, anak berumur 1.5 tahun tidak dilayani pihak rumah sakit karena jaminan kesehatannya berasal dari kota lain (Palu, Sulawesi). Problematika ini muncul setelah adanya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang

memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya, termasuk dalam urusan jaminan kesehatan masyarakat di daerah. Jaminan kesehatan daerah ini berdampak pada hambatan dalam mengakses pelayanan kesehatan dari daerah satu ke daerah lainya.

Lebih lanjut, pantauan Gugah Nurani mendapati bahwa sumberdaya air bersih menjadi sulit diakses oleh anak-anak. Problematika ini muncul akibat privatisasi pengelolaan air setelah adanya otonomi dan desentralisasi daerah. Pengelolaan air kemas Sukabumi, Jawa Barat berdampak pengeringan tingkat kesediaan air minum bagi masyarakat di Desa Cibilik. Selain itu, pengelolaan air di daerah melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), tidak sepenuhnya dapat menyediakan akses anak-anak terhadap air minum bersih dan berkualitas. Hasil survey Gugah Nurani terhadap akses air bersih menunjukkan bahwa 31% masyarakat belum bisa mengakses air bersih, khususnya untuk anak-anak.

Gugah Nurani juga mencatat bahwa upaya pemerintah dalam memberikan informasi pengetahuan dasar kesehatan kepada anak remaja dan orangtua belum dilakukan secara menyeluruh. Fakta ini muncul akibat tenaga kesehatan dan sarana kesehatan yang bertanggungjawab melakukan pendidikan pengetahuan kesehatan dasar di Indonesia belum merata. Di Desa Mertak, Lombok, Nusa Tenggara Timur, yang memiliki jumlah penduduk 10.137, di sana tersedia 2 buah Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu) dan 13 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Tenaga kesehatan yang tersedia, 2 orang perawat dan 1 orang bidan desa. Sementara itu, hasil survey cepat yang dilakukan Gugah Nurani menunjukkan, 53 % anak remaja tidak pernah mendapat pengetahuan tentang HIV/AIDS dari Pusat Kesehatan Masyarakat setempat; 61 % anak remaja tidak mendapat informasi tentang penyakit menular seksual; 67 % anak remaja tidak mendapat informasi tentang kesehatan reproduksi; 20.5 % orangtua anak tidak pernah mendapat informasi nutrisi dari puskesmas setempat; 11.2 % tidak pernah mendapat informasi tentang imunisasi; 14.9 % tidak pernah mendapat informasi tentang Air Susu Ibu (ASI).

Jaminan sosial tidak diakui sebagai hak setiap anak di Indonesia. Mekanisme jaminan sosial yang diatur dalam undang-undang No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menunjukkan bahwa hanya anak-anak yang mempunyai keluarga/orangtua yang bisa merasakan manfaat dari jaminan sosial. Akan tetapi, bagi anak-anak yang kehilangan keluarga/orangtua pada situasi bencana, anak-anak Jalanan di daerah urban, anak-anak dari keluarga yang tidak terdaftar sebagai warganegara Indonesia tidak akan bisa menikmati manfaat dari jaminan sosial.

Mekanisme jaminan sosial berbasis keluarga tidak bisa menjamin hak anak atas manfaat jaminan sosial bisa dinikmati oleh semua anak.

Pendidikan tidak untuk semua

Pendidikan cuma-cuma belum bisa diakses oleh semua anak di Indonesia. Terkait dengan hal ini, meskipun Konstitusi Indonesia telah menjamin bahwa 20% Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) dialokasikan untuk pendidikan, dan mulai tahun 2008 sampai dengan 2012 telah dilaksanakan di dalam UU, namun begitu, anggaran ini tidak sepenuhnya dialokasikan ke biaya pendidikan anak-anak di

Indonesia. Hal ini diakibatkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 24/Puu-V/2007, yang memutuskan bahwa anggaran 20% termasuk didalamnya dialokasikan sebagai gaji guru.

Dampaknya, pendidikan dasar masih belum sepenuhnya bebas biaya. Di sebagian SD dan SMP Negeri, biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) memang sudah bisa diakses tanpa biaya. Namun begitu, kejadian di SMP Negeri 15 Padang dan SMP Negeri 4 Batang Anai, Sumatera Barat, anak-anak masih dipungut biaya seragam dan harus membayar buku-buku sekolah. Kasus ini terjadi di 8 wilayah program Gugah Nurani (8 Kabupaten di Indonesia).

Langkah Pemerintah Indonesia dalam menutup kekurangan ini salah satunya dengan mengupayakan program Bantuan Operasional sekolah (BOS) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Namun begitu, Gugah Nurani menilai upaya tersebut masih belum bisa diberikan secara adil kepada seluruh anak-anak di Indonesia. Mengingat, jalur pendidikan di Indonesia terbagi dalam 3 kelompok, pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal. Dalam hal ini, BOS dan BSM hanya mencakup jalur pendidikan formal. Sedang, bagi anak yang tidak menempuh jalur pendidikan formal, seperti nonformal dan informal, mereka tidak mendapatkan jaminan 'Bantuan Operasional Sekolah'.

Gugah Nurani mencatat bahwa Pemerintah Indonesia belum menunjukkan progres dalam menjalankan sepenuhnya prinsip 'kesetaraan peluang' (equal oportunities) dalam menjamin pendidikan wajib bagi anak-anak di Indonesia. Dalam pantauan Guga Nurani, anak-anak yang hamil di desa Cileuksa (Bogor), Meulaboh (Aceh), Tanjung Jabung Timur (Jambi), Jawa Timur dan lainnya tidak diizinkan untuk meneruskan sekolah. Anak-anak lain seperti anak yang berkonflik dengan hukum, anak di daerah terpencil juga kesusahan dalam mengakses pendidikan wajib.

Corporal punishment dan kekerasan di sekolah

Faktanya, dari survey yang dilakukan Gugah Nurani tahun 2013, di 8 wilayah program Gugah Nurani, 53 % guru tidak mengetahui konsep dasar hak anak yang berdasarkan pada Konvensi Hak Anak. Meskipun ada para guru yang mengaku mengetahui hak anak, namun sayangnya pengetahuan tersebut belum sepenuhnya berdasar pada pemahaman yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak PBB. Hasil dalam survey yang sama, dalam kurun waktu setahun, 33 % guru tidak pernah mendapat pelatihan dari dinas atau departemen pendidikan dan 47 % guru mendapatkan pelatihan kurang dari 3 kali. Sedangkan, menurut pengakuan mereka, pelatihan atau penataran yang dilakukan lebih pada administrasi pendidikan dan kurikulum sekolah. Lebih lanjut, GN Indonesia mendeteksi bahwa 88% corporal punishment pada anak yang terjadi di sekolah dilakukan oleh guru (Wali kelas, Guru BK, Guru mata pelajaran). Yang lebih memprihatinkan, 89% pemahaman guru menunjukkan bahwa corporal punishment adalah bagian dari disiplin yang harus diterapkan di sekolah. Fakta ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Indonesia belum sepenuhnya menjamin dan melaksanakan ketentuan Pasal 28 (2) Konvensi.

Gugah Nurani menilai bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini digambarkan dari hasil survey menunjukkan kekerasan yang terjadi di sekolah sebagai berikut; 71% siswa mengaku pernah mengalami kekerasan fisik di sekolah; dimana 54%

dilakukan adalah oleh guru (wali kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan konseling) dan 41% dilakukan oleh teman. Sedangkan bentuk kekerasan yang sering dilakukan adalah pemukulan (28%), cubit (28%) dan dijewer (22%).

Rekomendasi

Fakta di atas menunjukkan hak atas kesehatan dan pendidikan anak masih terabaikan. Kedepannya, setidaknya, dalam kurun waktu lima tahun pemerintahan Kabinet Kerja Jokowi-JK, harus mengambil langkah-langkah berikut:

1. **Terkait dengan isu anak-anak penyandang disabilitas:** menyesuaikan perundang-undangan terkait dengan Konvensi hak-hak Penyandang disabilitas. Selain itu, penyusunan data penyandang disabilitas yang menyeluruh dan up to date harus dibangun. Dan program-program yang intensif, seperti pendidikan, pelatihan, pelayanan perawatan kesehatan, pelayanan-pelayanan rehabilitasi, persiapan persiapan untuk bekerja dan peluang-peluang untuk rekreasi sedemikian rupa sehingga bisa menjurus kepada keberhasilan anak untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan pribadi sepuh mungkin, termasuk pengembangan kebudayaan dan spiritual harus dilakukan.
2. **Terkait dengan keshatan, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan dasar:** memperbaiki sistem kesehatan dan jaminan sosial agar bisa dinikmati seluruh anak di Indonesia. Selain itu, fasilitas kesehatan dan tenaga medis harus ditingkatkan supaya bisa dijangkau masyarakat di seluruh Indonesia. Fasilitas air bersih harus menjadi salah satu perhatian utama.
3. **Terkait dengan hak anak atas pendidikan:** sistem bantuan pendidikan dan pelaksanaannya harus dikaji ulang agar bisa dinikmati oleh semua anak. Selain, prinsip kesetaraan peluang dalam mengakses pendidikan harus segera menjadi perhatian utama. Langkah-langkah strategis harus segera dilakukan untuk menghapus kekerasan anak di sekolah[].
